



## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Pga



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Dusun Keringjing Kelurahan Agung Lawang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada tanggal 05 April 1999, wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama: Narim bin Ayuk, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki - laki dewasa masing - masing bernama: Kardi dan Nanak (alm);

Hal. 1 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri juga oleh P3N bernama: Damsir. Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku kutipan Akta Nikah meskipun pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II telah mempercayakan kepada ketib untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun setelah diurus ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Nunung binti Atok, perempuan, umur 37 tahun;
  - b. Agus Eka bin Atok, laki-laki, umur 31 tahun;
  - c. Rio bin Atok, laki-laki, umur 17 tahun;
  - d. Rika Hasana binti Atok, umur 11 tahun
  - e. Rido Rahim, laki-laki, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pagar Alam, untuk melengkapi persyaratan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut;

**Primer:**

*Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Atok bin Juni**) dengan Pemohon II (**Ningsih binti Ayuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Dusun Keringjing, Kelurahan Agung Lawang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672040708750001, atas nama (Pemohon I) tertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672044110780001, atas nama (Pemohon II) tertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan

*Hal. 3 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672041310080011 tertanggal 08 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Dempo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 April 1999 di Dusun Kerinjing, Kelurahan Agung Lawang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
  - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, adapun lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama: Narim bin Ayuk;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi laki - laki dewasa masing - masing bernama: Kardi dan Nanak (alm);
  - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
  - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
    - a. Nunung binti Atok , perempuan, umur 37 tahun;
    - b. Agus Eka bin Atok , laki-laki, umur 31 tahun;
    - c. Rio bin Atok, laki-laki, umur 17 tahun;
    - d. Rika Hasana binti Atok, umur 11 tahun
    - e. Rido Rahim, laki-laki, umur 8 tahun
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persiapan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus administrasi lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, padahal Sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang diperlukan, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ternyata tidak tercatat sedangkan buku nikah tersebut saat ini sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah dan pada tanggal 05 April 1999 di Dusun Keringing, Kelurahan Agung Lawang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa adapun lelaki yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama: Narim bin Ayuk;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi laki - laki dewasa masing - masing bernama: Kardi dan Nanak (alm);
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada tali persaudaraan, karena salah satu pihak masih ada keterkaitan perkawinan dengan orang lain, karena perbedaan keyakinan maupun karena sesusuan. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain yang menikah atas dasar sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak lain.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Nunung binti Atok , perempuan, umur 37 tahun;
  - b. Agus Eka bin Atok , laki-laki, umur 31 tahun;
  - c. Rio bin Atok, laki-laki, umur 17 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Rika Hasana binti Atok, umur 11 tahun
- e. Rido Rahim, laki-laki, umur 8 tahun
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus persiapan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah, padahal Sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan yang diperlukan, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan ternyata tidak tercatat sedangkan buku nikah tersebut saat ini sangat diperlukan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonan serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dilaksanakan di Dusun

*Hal. 7 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*



Kerinjing, Kelurahan Agung Lawang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam pada tanggal 05 April 1999, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama: Narim bin Ayuk, dengan maskawin berupa uang Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Kardi dan Nanak (alm), namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk melengkapi persyaratan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672040708750001, atas nama Atok (Pemohon I) tertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672044110780001, atas nama Ningsih (Pemohon II) tertanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Atok (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672041310080011 tertanggal 08 Agustus 2018, yang

*Hal. 8 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*





dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, akad nikah dilaksanakan di Dusun Kerinjing Kelurahan Agung Lawang Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam pada tanggal 05 April 1999, wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama: Narim bin Ayuk, dengan maskawin berupa uang Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing - masing bernama: Kardi dan Nanak (alm);
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga



7. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk melengkapi persyaratan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat

*Hal. 10 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*



nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Febrizal**

*Hal. 11 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*



**Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga



Panitera Pengadilan Agama Pagaram

**Ahmad Aily, S.H.**

*Hal. 13 dari 13 Hal.Salinan Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)